



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kode Pos 56101 PO BOX : 177
Telepon (0293) 363695 Faximile (0293) 364910 Laman <https://magelangkota.go.id/>

Magelang, 12 Desember 2024

Nomor : 100.3.2/950.1/112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Hasil analisis dan
evaluasi Peraturan
Daerah Kota
Magelang**

- Yth.
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang;
 4. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

di –

M A G E L A N G

Bahwa dengan telah dilakukannya Analisis Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Magelang terhadap 4 (empat) Peraturan Daerah di Bawah ini maka kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung merupakan produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga proses perizinan di Indonesia mengalami perubahan, serta beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah sudah tidak sesuai lagi/sudah tidak implementatif.

2. Terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Bagian Hukum Setda Kota Magelang Bersama dengan Tim analisis dan Evaluasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan sudah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait Bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah perlu dikaji ulang karena mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan yang dilatarbelakangi oleh munculnya peraturan perundang-undangan baru ditingkat daerah sehingga perlu penyesuaian materi muatan pada Peraturan Daerah Kota Magelang.

Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Beberapa substansi Peraturan Daerah Kota Magelang tersebut di atas yang perlu disesuaikan kembali antara lain terkait:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung.
 1. Pada pasal 1 memberikan batasan bahwa sarang burung yang dimaksud adalah sarang burung walet. Mengacu pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan berusaha bukan hanya sarang burung walet, namun juga burung puyuh dan burung unta.
 2. Ketentuan perizinan dalam Perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan konsep perizinan berusaha berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan
 - 1. Izin mengenai kesehatan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya, baik itu dalam Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PBUMKU) Sektor Kesehatan serta Izin Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan.
 - 2. Jenis-jenis izin di bidang kesehatan disharmoni khususnya terkait dengan konsepsi kewenangan dalam penyelenggaraan izin bidang kesehatan antara lain:
 - a. Konsepsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Konsepsi Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
 - 1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak lagi mengenal istilah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dokumen perizinan.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur bahwa Perizinan berusaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya.
 - 3. Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Daerah ini tidak dapat dilaksanakan, sebab perizinan berusaha perdagangan telah dilayani secara terpadu satu pintu melalui sistem OSS-RBA serta persyaratan perizinan berusaha dan dokumen perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko usahanya.
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir:
 - 1. Permasalahan disharmoni pada pasal 17 mengenai perizinan tentang penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - 2. Mengenai Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Diluar Rumija, pada peraturan daerah ini belum mengakomodir ketentuan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir.
 - 3. Pengaturan mengenai tarif parkir dan retribusi dalam perda ini perlu dihapuskan saja sebab sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Mengenai pembatasan parkir yang belum diberikannya penegasan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir menjadi kewenangan siapa pada penyelenggaraan parkir di ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum.
5. Perda ini belum mengakomodir pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik. penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus.

A. Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung; dan
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah tersebut dengan disesuaikan hasil analisis dan rekomendasi langkah lanjutan untuk masing-masing dari peraturan serta mengoordinasikan pencabutan dan langkah lanjutan dimaksud dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Demikian Rekomendasi ini untuk menjadi perhatian dan agar segera ditindaklanjuti.

an. WALI KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,



HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680530 199001 1 001

MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG SEKTOR PERIZINAN

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung				Bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undang di bidang Pemerintahan, Perizinan dan Pertanian diantaranya dengan diundangkannya: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Dicabut dan dapat menyusun kebijakan terkait sarang burung walet dengan adanya kajian teknis terlebih dahulu apakah perlu disusun regulasi atau tidak.

					Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; 6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
--	--	--	--	--	--	--

					Risiko Sektor Pertanian.	
2	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Magelang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang; c. Walikota adalah Walikota Magelang; d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Walikota Magelang; e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka pada BAB Ketentuan Umum yang berisi mengenai peristilahan/definisi/pengertian sudah banyak mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terbaru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pemohon izin melalui sistem informasi elektronik yang dikenal dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) sehingga seluruh pelayanan perizinan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu.	Perlu disesuaikan

	negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; f. Izin adalah Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan sejenisnya yang diberikan oleh Walikota; g. Pengelolan sarang burung adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet dan sejenisnya dihabitat alami dan diluar habitat alami; h. Pengusahaan sarang					
--	--	--	--	--	--	--

	burung adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya dihabitat alami dan diluar habitat alami; i. Sarang burung adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dapat diperdagangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun; j. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, collocalia linchi dan burung yang sejenis walet yang digunakan/dimanfaatkan untuk sarang burung; k. Tempat pemeliharaan sarang burung adalah rumah-rumah, bangunan, dan					
--	--	--	--	--	--	--

	tempat tempat lain yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung; 1. Pengambilan sarang burung adalah serangkaian kegiatan mengambil sarang burung hasil milik sendiri dan memanfaatkan hasilnya untuk menunjang kehidupan manusia; m.Habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami; n. Diluar habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan; o. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana					
--	--	--	--	--	--	--

	terdapat sarang burung walet dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun diluar alami; p. Penemu goa sarang burung walet dan sejenisnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet dan sejenisnya; q. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; r. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;					
3	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk	Disharmoni sasi pengaturan	Kewenangan		Sudah tidak sesuai, karena dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 menyebutkan bahwa perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	

	memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan tata cara pengajuan izinnya. (2) Tujuan pemberian izin adalah : a. Untuk memberikan legalitas dalam rangka pelaksanaan usaha sarang burung. b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung. c. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet dan sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				Lembaga OSS	
4	BAB III LOKASI SARANG	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan	Pengaturan mengenai Lokasi Sarang Burung dan	Disesuaikan

	BURUNG DAN PENGUSAHAANNYA Pasal 3 (1) Lokasi sarang burung berada di: a. Habitat alami; b. Diluar habitat alami. (2) Sarang burung yang berada di habitat alami meliputi: a. Kawasan hutan negara; b. Kawasan konservasi; c. Goa alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat. (3) Sarang burung yang berada diluar habitat alami meliputi: a. Bangunan; b. Rumah/gedung.	sasi pengaturan		mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	pengusahaannya tidak sesuai dengan kondisi alam Kota Magelang	
5	BAB IV PERIZINAN Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin Pasal 4 (1) Sarang burung yang berada di habitat alami dan diluar	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian bentuk dokumen berubah dari izin menjadi persetujuan yang	Dicabut

	habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Walikota. (2) Dalam memberikan izin Walikota menetapkan persyaratan-persyaratan. (3) Izin usaha sarang burung tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Walikota.			hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Permohonan seluruh jenis izin usaha termasuk izin usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Walet dilayani secara terpadu satu pintu melalui sistem OSS-RBA. Ketentuan dan syarat yang dibutuhkan juga akan muncul dalam sistem OSS dimaksud.	
6	Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Izin Pasal 5 (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) orang/badan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Proposal	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Persyaratan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usahanya, semakin tinggi tingkat risikonya maka syarat yang diperlukan semakin kompleks. Penilaian tingkat risiko tersebut berdasarkan seberapa bahaya kegiatan usaha yang dijalankan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sesuai ketentuan Pasal 9 PP Nomor 5 Tahun 2021 Terdapat syarat umum dan khusus dengan memedomani NSPK yang telah ditetapkan oleh kementan berdasarkan	Dicabut

	pengusahaan sarang burung; b. Rekomendasi dari Tim Teknis berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung; c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat; d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Walikota; e. Surat kesanggupan membuat				Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.dan melalui OSS	
--	--	--	--	--	---	--

	pembukuan keuangan pengelolaan sarang burung; f. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup mengelola lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (2) Tata cara penyelesaian permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.					
7	Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin Pasal 6 Izin berlaku selama	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	Pengaturan jangka waktu berlakunya izin sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundnag-undangan sebagaimana diatur	Dicabut

	usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana masa berlaku izin usaha telah diatur dalam NSPK yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.	
8	Bagian Keempat Penolakan dan Pencabutan Izin Pasal 7 (1) Walikota dapat menolak permohonan izin. (2) Dalam hal penolakan izin, Walikota harus memberikan alasan penolakan (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan izin belum ada jawaban, maka	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Terkait dengan Penolakan dan Pencabutan Izin sudah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dicabut

	permohonan dianggap dikabulkan.					
9	Pasal 8 Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban: a. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan serta keindahan lingkungan; b. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK); c. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan petunjuk/instruksi dari pejabat yang berwenang; d. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Membuat pembukuan keuangan atas usahanya.	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Mengenai kewajiban pemegang izin diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian dan juga akan muncul dalam sistem OSS.	Dicabut

10	Pasal 9 (1) Penemu sarang burung dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya. (2) Penemu sarang burung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung. (3) Penemu sarang burung dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain. (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dari penemu	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Terkait pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung masih mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Jika ada yg baru disesuaikan
----	---	----------------------------------	------------	---	--	------------------------------

	kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Walikota					
11	BAB V PENGAMBILAN SARANG BURUNG Pasal 10 Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung pengambilan/ pemanenan sarang burung, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Masa panen dilaksanakan setelah anakan burung meninggalkan sarangnya; - Sarang burung tidak sedang berisi telur; - Dilakukan pada siang hari; - Tidak mengganggu burung yang sedang mengeram; - Dalam hal sarang burung berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Terkait pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung masih mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	Masih sesuai

	Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang Kehutanan.					
12	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung. (2) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan Pengawasan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung.	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Mengenai Pembinaan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	Dicabut
13	BAB VII SANKSI Pasal 12 (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila: a. melanggar ketentuan dalam Pasal 4	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Tata cara perumusan sanksi dalam perda Nomor 11 Tahun 2002 tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Dicabut

	ayat (3); b. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Tim Teknis yang ditunjuk.			hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Mengenai Sanksi sudah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 17 sd Pasal 21.	
14	Pasal 13 (1) Izin sarang burung yang bersangkutan dibekukan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini. (2) Selama izin yang bersangkutan dibekukan, pengusaha tersebut dilarang untuk	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pengaturan mengenai pembekuan/pencabutan izin sudah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 17 sd Pasal 21.	Dicabut

	melakukan kegiatan usahanya. (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin. (4) Pembekuan izin dilakukan oleh Walikota. (5) Izin yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila pengusaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;					
15	Pasal 14 Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung dapat dicabut	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Pengaturan mengenai Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung diatur dalam	Dicabut

	apabila : a. Pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin; c. Pengusaha yang bersangkutan dinyatakan pailit.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur dalam Pasal 21.	
16	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin yang diperoleh Pengusaha dan atau Badan Hukum sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga	Sudah tidak sesuai karena sudah tidak diperlukan lagi	dihapus

	masa berlakunya.			yang berbeda;		
17	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.	Disharmoni sasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Peraturan terkait Perizinan sudah diatur dalam kebijakan Kota Magelang yang meliputi: 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 2. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 4. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 503/004/112 Tahun 2024 tentang Perubahan Jenis Perizinan Berusaha	Pasal 16 diubah

					Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; Oleh karena itu dalam hal terdapat pengaturan teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 perlu dilakukan penyesuaian.	
18	Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.				Masih relevan	

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan perlu dilakukan pencabutan karena terdapat potensi disharmoni pengaturan khususnya adanya perbedaan konsepsi penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU 3. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 4	Dicabut.

					Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan regulasi penyelenggaraan Izin Bidang Kesehatan dan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan tidak perlu diatur kembali, namun demikian pengaturan kebijakan penyelenggaraan kesehatan dapat diatur dengan	
--	--	--	--	--	---	--

					kebijakan Pemerintah Kota Magelang (Peraturan Daerah dan Peraturan walikota), mengingat dalam penyelenggaraan perizinan Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan kebijakan melalui : 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;	
--	--	--	--	--	--	--

					4. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/004/112 Tahun 2024 tentang Perubahan Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, Selain itu dalam penyelenggaraan Perizinan dimaksud telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi OSS RBA yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat dan aplikasi pendukung si Cantik DPMPTSP Kota Magelang sebagai aplikasi pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang diamanatkan dalam Pasal 10 PP Nomor 6 Tahun 2021.	
2	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)	BAB Ketentuan Umum yang berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim banyak mengalami disharmoni khususnya terkait dengan istilah perijinan pada	disesuaikan

	a. Daerah adalah Kota Magelang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang; c. Walikota adalah Walikota Magelang; d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang; e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Izin di bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	konsepsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Konsepsi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.	
--	--	--	--	---	--	--

	pengawasan atas kegiatan pemberian izin pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan; g. Izin Praktek ialah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya; h. Izin Praktek Sementara ialah izin praktek yang diberikan kepada tenaga medis setelah memperoleh Surat Penugasan, sebelum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT); i. Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga paramedis (perawat, bidan,					
--	---	--	--	--	--	--

	refraksionis optisien, apoteker, asisten apoteker, tekniker gigi) untuk melakukan praktek/pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan; j. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perorangan; k. Praktek Bersama adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis; l. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,					
--	--	--	--	--	--	--

	badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya; m. Rumah Bersalin adalah bentuk pelayanan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologik, masa nifas, bayi baru lahir, dan Keluarga Berencana; n. Balai Pengobatan ialah tempat memberikan pelayanan kesehatan terutama dibidang pengobatan umum atau dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan					
--	--	--	--	--	--	--

	hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yaitu fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita menyusukan, wanita dalam masa nifas, bayi, anak balita/pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana; p. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat; q. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan /atau lensa					
--	---	--	--	--	--	--

	kontak; r. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat; s. Perdagangan Eceran Obat (Toko Obat) adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana					
--	---	--	--	--	--	--

	tercantum dalam surat izin;					
	t. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetika, bukan termasuk usaha rumah dan memperkerjakan karyawan lain sebagai asisten/pembantu pelaksana;					
	u. Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha yang mengelola air untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas;					
	v. Pemularasaan jenasah adalah sarana pelayanan umum yang menyediakan pelayanan					

	penataletakan jenazah sampai dengan pemakaman; w. Ambulance dan Evaluasi Pasien adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan pengangkutan bagi orang sakit atau jenazah, termasuk mobil jenazah; x. Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani; y. Dokter, Dokter gigi, Dokter spesialis adalah adalah lulusan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah; z. Bidan adalah seorang wanita yang					
--	---	--	--	--	--	--

	telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku; aa. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; bb. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang dijabat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangun yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkdudukan sebagai pegawai negeri. cc. Apoteker adalah					
--	---	--	--	--	--	--

	sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker. dd. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker. ee. Refraksionis Optisten yang telah lulus pendidikan refraksionis optisten minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -					
--	---	--	--	--	--	--

	undangan yang berlaku.					
	ff. Fisioterapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan fisioterapis minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.					
	gg. Tehniker Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tehniker gigi minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.					
	hh. Ahli kecantikan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kecantikan dan memiliki ijazah nasional Departemen Pendidikan Nasional					

	tingkat mahir. ii. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternative). jj. Tukang Gigi adalah seseorang yang mempunyai keahlian otodidak membuat gigi palsu tanpa pendidikan khusus, hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian turun - menurun.					
3	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan di bidang kesehatan. (2) Tujuan pemberian izin adalah ; a. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan usaha di bidang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Maksud dan Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan di bidang kesehatan sudah tidak sesuai dengan dsaar hukum penyelenggaraan perizinan terbaru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022	disesuaikan

	kesehatan. b. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan usaha di bidang kesehatan.				tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. Konsepsi pelaksanaan pemberian izin di bidang kesehatan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dimana terdapat 1183 KBLI Perizinan Berusaha dan 97 Nonperizinan yang sudah terstandar proses dan syarat serta jenis nomenklatur perizinannya, termasuk pembinaan dan pengawasannya.	
4	BAB III JENIS - JENIS IZIN DI BIDANG KESEHATAN Pasal 3 (1) Jenis izin di bidang kesehatan terdiri dari: a. Izin Rumah Bersalin; b. Izin Balai Pengobatan; c. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan	Berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan banyak terjadi perbedaan konsepsi kewenangan dalam penyelenggaraan izin di bidang kesehatan antara lain: a. Konsepsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai	BAB III JENIS - JENIS IZIN DI BIDANG KESEHATAN Pasal 3 1) Jenis izin di bidang kesehatan terdiri dari: a. Izin Rumah Bersalin; b. Izin Balai Pengobatan;

d. Izin Apotek; e. Izin Optikal; f. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; g. Izin Pedagang Eceran Obat; h. Izin Depot Air Minum Isi Ulang; i. Izin Salon Kecantikan; j. Izin Pemulasaran Jenasah; k. Izin Praktek Bersama Dokter Umum; l. Izin Praktek Bersama Dokter Gigi; m. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis; n. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum; o. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi; p. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis; q. Izin Praktek Perorangan Bidan; r. Izin Praktek Perorangan Perawat; s. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Umum; t. Izin Praktek			oleh lembaga yang berbeda;	Kesehatan Ibu dan Anak, Apotik, dan Laboratorium Kesehatan Swasta, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan sarana prasarana dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. b. Konsep Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan terkait dengan Izin Praktek Bersama dan Perseorangan dimaksud dalam Pasal 3 huruf k sampai dengan huruf aa pada dasarnya masih sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Lampiran Huruf B Bidang Kesehatan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 263 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana izin diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga	c. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA); d. Izin Apotek; e. Izin Optikal; f. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; g. Izin Pedagang Eceran Obat; h. Izin Depot Air Minum Isi Ulang; i. Izin Salon Kecantikan; j. Izin Pemulasaran Jenasah; k. Izin Praktek Bersama Dokter Umum; l. Izin Praktek Bersama Dokter Gigi; m. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis; n. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
--	--	--	----------------------------	--	---

	Sementara Perorangan Dokter Gigi; u. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Spesialis; v. Izin Kerja Apoteker; w. Izin Kerja Asisten Apoteker; x. Izin Kerja Fisiotheraphist; y. Izin Kerja Refraksionis Optision; z. Izin Kerja Tekniker Gigi; aa. Izin Kerja Tukang Gigi; bb. Izin Pengobat Tradisional; cc. Izin Praktek Ahli Kecantikan; dd. Izin Ambulance dan Evakuasi Pasien; ee. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;				Kesehatan menjalankan praktiknya. Namun demikian terdapat perbedaan konsep nomenklatur izin Sumber Daya Manusia kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang telah dikelompokkan kedalam: 1) Tenaga Medis, yang meliputi dokter dan dokter gigi; 2) Tenaga Kesehatan yang meliputi: a) tenaga psikologi klinis; b) tenaga keperawatan; c) tenaga kebidanan; d) tenaga kefarmasian; e) tenaga kesehatan masyarakat f) tenaga kesehatan lingkungan; g) tenaga gizi; h) tenaga keterampilan	o. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Gigi; p. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Spesialis; q. Izin Praktek Perorangan Bidan; r. Izin Praktek Perorangan Perawat; s. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Umum; t. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Gigi; u. Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Spesialis; v. Izin Kerja Apoteker; w. Izin Kerja Asisten Apoteker; x. Izin Kerja Fisiotheraphist; y. Izin Kerja
--	--	--	--	--	--	---

					fisik; i) tenaga keteknisian medis; j) tenaga teknik biomedika; k) tenaga kesehatan tradisional; dan l) Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 3) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Sesuai ketentuan Pasal 260 bahwa Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Surat Izin Praktek (SIP). Selanjutnya Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan dalam Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan	Refraksionis Optision; z. Izin Kerja Tekniker Gigi; aa. Izin Kerja Tukang Gigi; bb. Izin Pengobat Tradisional; cc. Izin Praktek Ahli Kecantikan; dd. Izin Ambulance dan Evakuasi Pasien; ee. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;
--	--	--	--	--	--	---

					Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, bahwa pengaturan Izin Bidang Kesehatan diatur 2 hal yaitu: a. Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PBUMKU) Sektor Kesehatan yang noseluruh nomenklatur perizinannya sudah diklasifikasikan sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); b. Izin Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan; Oleh Karena itu pengaturan terkait jenis izin izin bidang kesehatan yang diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2003 sudah tidak sesuai	
5	BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN Pasal 4 (1) Persyaratan dan perizinan digolongkan berdasarkan jenis izin di bidang kesehatan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Penyelenggaraan Izin Bidang Kesehatan yang meliputi : a. Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PBUMKU) Sektor Kesehatan yang noseluruh nomenklatur perizinannya sudah diklasifikasikan	BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN Pasal 4 (3) Persyaratan dan perizinan digolongkan berdasarkan jenis izin di bidang

	(2) Persyaratan yang diperlukan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.			tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diproses melalui OSS RBA yang Norma Standar Prosedur dan Kriterianya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; b. Izin Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan juga diproses dengan menggunakan aplikasi si Cantik sebagai aplikasi pendukung pelaksanaan Sistem OSS yang diamanatkan dalam Pasal 10 PP Nomor 6 Tahun 2021; Kebijakan penyelenggaraan perizinan bidang kesehatan juga telah diatur dalam: (1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;	kesehatan. Persyaratan yang diperlukan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
--	---	--	--	---	---	---

					(2) Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; (3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; (4) Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/004/112 Tahun 2024 tentang Perubahan Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, Oleh karen aitu pengaturan	
--	--	--	--	--	---	--

					persyaratan dan prosedur perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan	
6	BAB V MASA BERLAKU Pasal 5 (1) Izin berlaku selama kegiatan usaha di bidang Kesehatan masih dijalankan. (2) Untuk pengendalian dan pengawasan, terhadap izin di bidang Kesehatan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dikecualikan untuk izin praktek sementara perorangan dokter umum/dokter gigi, wajib melakukan pendaftaran ulang atau pembaharuan izin setiap 6 (enam) bulan sekali.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pengaturan masa berlaku izin usaha juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana masa berlaku izin usaha telah diatur dalam NSPK yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021), dan tidak dikenal konsepsi daftar ulang atau her registrasi, namun dikenal konsepsi perpanjangan izin yang dilaksanakan sesuai dengan	Perlu disesuaikan

	Pasal 6 (1) Izin dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila: a. Tempat pelayanan pindah lokasi / alamat. b. Ada perubahan status kepemilikan. (2) Penggantian penanggung jawab. Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis izin yang telah diberikan wajib mengajukan izin baru.				NSPK. Sedangkan untuk izin Praktek Tenaga Kesehatan juga tidak diatur lagi terkait terkait pendaftaran ulang namun konsepsi yang dikenal adalah perpanjangan izin. Sehingga pengaturan terkait dengan mas berlaku perizinan sudah tidak sesuai dengan konsepsi perizinan baru yang diatur dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.	
7	BAB VI PELAPORAN Pasal 7 (1) Penanggung jawab/pemilik wajib membuat laporan tentang penyelenggaraan izin di bidang kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga	Pelaporan pelaku usaha pada dasarnya masih relevan, namun demikian pengaturannya sudah tidak sesuai dengan Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Magelang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman	Disesuaikan

	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Penanggung jawab/pemilik sarana wajib memberikan data atau informasi mengenai penyelenggaraan kesehatan di bidang kesehatan apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah atau pejabat tertentu. (4) Setiap tempat pelayanan kesehatan yang tidak lagi melakukan kegiatan atau menutup tempat pelayanan kesehatan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan disertai dengan alasan-alasan dan mengembalikan izin asli.			yang berbeda;	dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 pelaku usaha secara berkala melakukan pelaporan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan melalui: a. Sistem OSS; b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan melalui DPMPTSP Kota Magelang. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha selain mekanisme pelaporan perlu dioptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	
--	--	--	--	---------------	--	--

					Oleh karena itu pengaturan terkait dengan pelaporan sudah tidak sesuai dengan konsepsi pengawasan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan.	
8	BAB VII SANKSI Pasal 8 (1) Bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran atau penyimpanan terhadap Peraturan Daerah ini akan diberikan peringatan tertulis. (2) Terhadap pelanggaran atau penyimpanan yang dilakukan baik oleh orang maupun Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Setelah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan. Kepadanya dapat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Tata cara perumusan sanksi dalam perda Nomor 17 Tahun 2003 tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu pengaturan mengenai sanksi telah diatur dalam NSPK yang telah ditetapkan dalam setiap pemberian perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 17 sd Pasal 21.	Perlu disesuaikan

	dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan atau dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal tertentu terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan baik oleh orang maupun Badan dapat langsung dikenakan sanksi berupa pembekuan izin atau pencabutan izin tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dan kepadanya dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
9	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Dengan diberlakukannya	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua)	Sudah tidak sesuai karena sudah tidak diperlukan lagi	

	Peraturan Daerah ini maka Izin di Bidang Kesehatan yang sudah ada tetap masih berlaku dan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun agar segera mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;		
10	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan sudah daitur secara lengkap dalam kebijakan kota magelang yang meliputi: 1. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan	Disesuaikan khususnya dalam hal terdapat pengaturan teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003

					Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 4. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/004/112 Tahun 2024 tentang Perubahan Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; Oleh karena itu dalam hal terdapat pengaturan teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian.	
--	--	--	--	--	--	--

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan				Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor Pemerintahan, Perizinan dan Perdagangan, yang substansinya antara lain: a. Mengubah Konsepsi Surat Izin Usaha Perdagangan; b. Mengubahh Prosedur Pelayanan Izin Usaha; c. Mengubah kewenangan terkait perizinan usaha perdagangan. Adanya perkembangan tersebut, maka substansi dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Izin	Sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dicabut dan tidak perlu menyusun Perda baru, mengingat landasan pelaksanaan Izin Usaha Perdagangan sudah diatur mulai dari regulasi di tingkat pusat sampai dengan regulasi di tingkat Kota Magelang sehingga tidak ada kekosongan hukum dicabut dan tidak perlu menyusun Perda baru.

					Usaha Perdagangan berpotensi mengalami disharmoni pengaturan.	
2	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan. 5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, BAB Ketentuan Umum yang berisi mengenai peristilahan/definisi/pengertian/terminologi sudah banyak mengalami perubahan, khususnya terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pemerintah Pusat menerbitkan kebijakan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha agar dilaksanakan melalui satu pintu untuk seluruh jenis Izin Usaha termasuk Izin Usaha di sektor perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pemohon izin melalui sistem informasi elektronik yang dikenal dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) sehingga seluruh pelayanan perizinan	Disesuaikan.

	beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 7. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 9. Pengusaha adalah setiap orang				dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu. Istilah SIUP sudah tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimaksud, mengingat seluruh jenis izin usaha sudah diklasifikasikan sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk jenis usaha perdagangan.	
--	--	--	--	--	---	--

	perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. 10. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SPSIUP adalah formulir permohonan					
--	--	--	--	--	--	--

	izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar; 13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama. 14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan					
--	---	--	--	--	--	--

	sebagian tugas dari perusahaan induknya. 15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan. 16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan SIUP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan SIUP yang terjadi serta menentukan tersangkanya. 17. Penyidik adalah					
--	---	--	--	--	--	--

	Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.					
3	BAB II SIUP Pasal 2 (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Setiap Perusahaan Perdagangan memang wajib memiliki dokumen perizinan sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah SIUP sudah tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,	Dicabut.

	a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; dan c. SIUP Besar. (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.			berbeda	istilah tersebut diganti dengan Izin Usaha. Pengklasifikasian jenis Izin Usaha perdagangan juga sudah terpetakan dengan memberi kode KBLI pada setiap jenis izin usaha perdagangan.	
4	Pasal 3 (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Sudah tidak dikenal klasifikasi SIUP Kecil, Menengah maupun besar. Pengklasifikasian seluruh jenis usaha dibedakan berdasarkan tingkat risikonya (<i>risk based approach</i>). Perincian pembagian klasifikasi jenis izin usaha perdagangan diatur dalam Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagian besar usaha perdagangan adalah usaha yang tingkat risikonya rendah, sehingga syaratnya hanya perlu mendapatkan NIB saja, hanya beberapa jenis saja	Dicabut.

	lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.				yang tingkat risikonya tinggi sehingga membutuhkan dokumen perizinan yang lebih lengkap. Berdasarkan hal-hal tersebut ketentuan Pasal 3 ini sudah tidak relevan.	
5	BAB III KEWENANGAN DAN PEMBINAAN Pasal 8 (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP. (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Pejabat	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penerbitan Izin usaha dilakukan melalui OSS RBA sesuai dengan kewenangannya, sehingga ketentuan Pasal 8 sudah tidak relevan.	Dicabut.

	Penerbit Izin.					
6	BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN SIUP Pasal 11 (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan yang diatur oleh Walikota. (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan dengan bermeterai cukup. (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Permohonan seluruh jenis izin usaha termasuk izin usaha perdagangan dilayani secara terpadu satu pintu melalui sistem OSS-RBA. Ketentuan dan syarat yang dibutuhkan juga akan muncul dalam sistem OSS dimaksud. Persyaratan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usahanya, semakin tinggi tingkat risikonya maka syarat yang diperlukan semakin kompleks. Penilaian tingkat risiko tersebut berdasarkan seberapa bahaya kegiatan usaha yang dijalankan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sesuai ketentuan Pasal 9 PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 11 ini sudah tidak relevan lagi.	Dicabut.

7	BAB V TATA CARA PENERBITAN SIUP Pasal 12 (1) Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir yang diatur oleh Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut : a. warna hijau untuk SIUP Mikro; b. warna putih untuk SIUP Kecil; c. warna biru untuk SIUP Menengah; d. warna kuning untuk SIUP Besar. (2) Dalam hal SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sudah diatur secara teknis dalam Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga ketentuan Pasal 12 sudah tidak relevan dan tidak diperlukan lagi.	Dicabut.
---	--	-----------------------	------------	--	--	----------

	Penerbit Izin membuat surat penolakan penerbitan SIUP atau penjelasan lisan kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.					
8	BAB VIII KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN Pasal 15 (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Dengan adanya pelayanan perizinan secara elektronik melalui Sistem OSS RBA, maka dapat mengantisipasi terjadinya kehilangan atau kerusakan terhadap dokumen izin. Pemegang izin akan mendapatkan izin usaha dengan bentuk elektronik dan terekap serta tercatat pada sistem, sehingga tidak ada lagi kehilangan atau kerusakan terhadap dokumen izin.	Dicabut.

	penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit Izin di tempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen yang diatur oleh Walikota. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP Pengganti dengan bentuk formulir yang diatur oleh Walikota. (3) Penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan retribusi.				Berdasarkan hal tersebut pengaturan Pasal 15 sudah tidak relevan lagi.	
9	BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 21 (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin usaha sektor perdagangan sudah diatur dalam Pasal 413 dan Pasal 414 PP Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 413	Dicabut.

	Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin. (3) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan			hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penarikan barang dari distribusi; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penutupan gudang; e. denda administratif; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana	
--	---	--	--	--	---	--

	SIUP. (4) Dalam hal Perusahaan Perdagangan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP, Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.				dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme: a. secara bertahap; b. secara tidak berharap. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap. Pasal 414 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota,	
--	--	--	--	--	---	--

					Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 21 sudah tidak relevan lagi.	
10	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (3), diancam dengan pidana	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh pengaturan ketentuan pidana dalam regulasi ditingkat pusat dan daerah perlu disesuaikan. Dalam KUHP terbaru dimaksud, tidak dikenal pengklasifikasian delik pidana	Disesuaikan.

	kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.			kewenangan berbeda	berupa kejahatan dan pelanggaran, sehingga ketentuan Pasal 25 sudah tidak sesuai dengan perkembangan.	
11	BAB XIII	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	Setiap jenis izin perdangan	Dicabut.

	KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau provisi seperti jasa survei, penjualan langsung, pasar modern, penjualan minuman beralkohol, penjualan bahan berbahaya wajib memiliki Izin Usaha Khusus yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda	dapat memiliki persyaratan yang berbeda-beda tergantung dari tingkat risikonya, antara lain: - Risiko Rendah, hanya perlu NIB saja sebagai perizinan berusaha; - Risiko Menengah Rendah, NIB dan sertifikat standar; - Risiko Menengah Tinggi, NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; - Risiko Tinggi, NIB dan Izin. Jenis usaha yang dimaksud dalam Pasal 26 yaitu seperti jasa survei, penjualan langsung, pasar modern, penjualan minuman beralkohol, penjualan bahan, sudah diatur persyaratannya dalam Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021 sektor Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 26 sudah tidak relevan lagi.	
--	---	------------	--	--	---	--

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir				1. Sehubungan dengan telah diundangkannya : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Berdasarkan hasil evaluasi, dapat kami rekomendasikan sebagai berikut: • Penyusunan Perda baru. • Dalam penyusunan Perda ini berupa penyusunan Perda baru maka tidak perlu mengatur tentang Perizinan serta Pajak dan Retribusi, sebab Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Disamping itu perlu adanya penambahan

					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah h. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk	materi muatan dalam Perda, meliputi: • Jasa Parkir pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebagai perluasan Objek PBJT; • Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013 (kewajiban menyediakan menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat; manusia usia lanjut dan wanita hamil). • Parkir elektronik • Ketentuan batas waktu penyusunan Peraturan
--	--	--	--	--	---	---

					pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Bahwa berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui OSS. 3. Bahwa berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP No 35 Tahun 2021	Pelaksana dari Perda ini, cth: disusun Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan • Peraturan Walikota yang menjadi peraturan pelaksana Perda ini segera disusun.
--	--	--	--	--	---	---

					tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (Satu) Perda. • Jasa Parkir pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebagai perluasan Objek PBJT. • Retribusi Parkir meliputi: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Khusus di luar badan jalan sebagai retribusi jasa usaha. 4. Bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha diselenggarakan berdasarkan tingkat	
--	--	--	--	--	--	--

					risiko, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 5. Dimana ketentuan lebih lanjutnya diatur Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 6. Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Materi muatan dalam Perda ini yang mengatur perizinan dan pajak serta retribusi sudah tidak	
--	--	--	--	--	--	--

					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Perda ini belum mengatur pengaturan mengenai Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013, dalam ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat; manusia usia lanjut dan wanita hamil. Sehingga Perda ini dapat ditambahkan ketentuan mengenai Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013); 9. Peraturan Daerah ini belum mengatur definisi Jasa Parkir (jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat	
--	--	--	--	--	---	--

					parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan), sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diatur Jasa Parkir pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebagai perluasan Objek PBJT, yang belum terakomodir dalam Peraturan daerah ini. 10. Peraturan Walikota yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Perda ini belum ada karena tidak terdapat dalam jdih. 11. Pengecualian pengenaan pajak parkir di luar rumija yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah ini perlu diperluas, dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU HKPD,	
2	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Disharmoni pengaturan	Disharmoni pengaturan	Adanya perbedaan defenisi	Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, BAB	disesuaikan

	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi			ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Umum yang berisi mengenai peristilahan/definisi/pengertian/terminologi sudah banyak mengalami perubahan, khususnya terkait dengan izin. Pemerintah Pusat menerbitkan kebijakan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha agar dilaksanakan melalui satu pintu untuk seluruh jenis Izin Usaha termasuk Izin Usaha di sektor perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pemohon izin melalui sistem informasi elektronik yang dikenal dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) sehingga seluruh pelayanan perizinan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu. Istilah Izin Penyelenggaraan fasilitas parkir sudah tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimaksud, mengingat	
--	--	--	--	--	--	--

	perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya. 7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan				seluruh jenis izin usaha sudah diklasifikasikan sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk jenis usaha perhubungan.	
--	---	--	--	--	---	--

	pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 8. Ruang Milik Jalan (<i>right of way</i>) yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang					
--	--	--	--	--	--	--

	akan datang.					
	9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.					
	10. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan Ruang Milik Jalan.					
	11. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar Ruang Milik Jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.					
	12. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir kendaraan					

	yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum. 13. Jalur lambat adalah jalur khusus diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor. 14. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir dengan memungut bayaran. 15. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.					
--	---	--	--	--	--	--

16. Izin Penyelenggaraan fasilitas parkir adalah izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang dan/atau badan untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dengan memungut bayaran.					
17. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.					
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.					
19. Marka Jalan adalah					

	suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 20. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 21. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko					
--	---	--	--	--	--	--

	kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. 22. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 23. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 24. Pembatasan Ruang Parkir adalah pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada kawasan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu					
--	--	--	--	--	--	--

	lintas. 25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.					
3	BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir bertujuan untuk: 1. mewujudkan				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

	pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu; 2. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir; 3. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu; 4. meningkatkan kelancaran lalu lintas; 5. menunjang pengembangan angkutan umum.					
4	Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitas Parkir meliputi: 1. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir; 2. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija; 3. pembatasan ruang	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ruang Lingkup dalam Perda baru perlu ditambahkan sehubungan adanya kebutuhan pengaturan mengenai: - parkir elektronik; - vallet; dan - parkir untuk disabilitas, Wanita dan kaum rentan	diubah

	parkir; 4. pembinaan dan pengawasan.					
5	BAB III KEWENANGAN Pasal 4 (1) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Walikota berwenang: a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija; b. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir; c. melakukan pembangunan Fasilitas Parkir; d. mengoperasikan Fasilitas Parkir; e. melakukan pemeliharaan Fasilitas Parkir; f. melakukan pembinaan dan pengawasan; g. melakukan penegakan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu adanya penjelasan yang dimaksud unit pelaksana teknis daerah disini adalah siapa, apakah dinas perhubungan, sehingga tidak menimbulkan lempar kewenangan	Diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud. Atau di ketentuan umum, dapat ditambahkan definisi unit pelaksana teknis daerah yang dimaksud.

	hukum. (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.					
6	BAB IV FASILITAS PARKIR Bagian Kesatu Fasilitas Parkir di Rumija Paragraf 1 Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir di Rumija Pasal 5 (1) Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di wilayah Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. (2) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	tetap

	kendaraan tidak bermotor. (3) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, paling sedikit: a. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas; b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan c. menjaga kelestarian lingkungan. (4) Penetapan lokasi parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.					
7	Pasal 6 (1) Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh				Masih relevan	tetap

	Walikota. (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir.					
8	Paragraf 2 Kerja Sama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija Pasal 7 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Walikota. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	persetujuan yang dimaksud apakah persetujuan tanda tangan atau seperti apa? sebab dalam Pasal 13 PP No 28 Tahun 2018, mengatur bahwa dalam Pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. selanjutnya Walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama. Sehingga mendasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP No 28 Tahun 2018, tanpa adanya kewajiban pun, penyelenggaraan kerja sama daerah mendapat persetujuan dari Wali Kota.	Sehingga dapat kami rekomendasikan: • Pasal 7 ayat (1) dihapus • Pasal 7 ayat (3) diubah menjadi: • Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerja sama; c. jangka waktu kerja sama; d. pokok-pokok mengenai kerja

	Fasilitas Parkir; d. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerja sama; c. jangka waktu kerja sama; d. pokok-pokok mengenai kerja sama; e. lokasi Fasilitas Parkir di Rumija yang menjadi				Jika persetujuan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perda ini bahwa penandatanganan perjanjian harus oleh wali kota, maka ketentuan ini disharmoni dengan Pasal 13 ayat (2) PP No 28 Tahun 2018, sebab dalam PP ini Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama, sehingga Kerja sama tidak harus di tandatangi oleh Wali kota. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) Perda ini ditambahkan penyelesaian perselisihan, sebab dalam Pasal 19 ayat (2) PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, mengatur bahwa dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.	sama; e. lokasi Fasilitas Parkir di Rumija yang menjadi objek kerja sama; f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; g. sanksi; h. tanda tangan para pihak; dan i. persyaratan lain yang dianggap perlu
--	---	--	--	--	--	---

	objek kerja sama; f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; g. sanksi; h. tanda tangan para pihak; dan i. persyaratan lain yang dianggap perlu.					
9	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud
10	Paragraf 3 Tarif Retribusi Fasilitas Parkir di Rumija Pasal 9 (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dipungut retribusi. (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sehubungan dengan diundangkannya UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dimana dalam ketentuan Pasal 94 disebutkan bahwa ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam satu Perda dan Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pasal 9 Perda dihapus

	secara berlangganan. (3) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.					
11	Paragraf 4 Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija Pasal 10 (1) Mitra kerja sama penyelenggara Parkir di Rumija wajib: a. memelihara Fasilitas Parkir pada lokasi yang telah ditentukan; b. melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian. (2) Pengguna Parkir di Rumija wajib: a. mematuhi dan mentaati ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	mendasarkan UU No 1 Tahun 2022 dan PP No 35 Tahun 2021, bahwa jasa parkir yg dikenai retribusi meliputi parkir di tepi jalan umum, termasuk dalam retribusi jasa umum dan parkir diluar ruminja termasuk retribusi jasa usaha, sehingga apakah Parkir di dalam ruminja termasuk retribusi? Disamping itu Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tarif tempat khusus parkir di luar badan jalan Sehingga ketentuan "...membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dimaksud Pasal	Pasal 10 ayat (2) huruf d, diubah menjadi: d.menunjukkan tanda bukti parkir.

	berlalu lintas; b. mematuhi tanda parkir dan/atau petunjuk parkir berupa rambu, marka atau tanda lain; c. meminta tanda bukti parkir (karcis); d. menunjukkan tanda bukti parkir dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memarkir kendaraan dengan tertib dan benar pada lokasi Parkir yang telah ditentukan. (3) Pengguna Parkir di Rumija dilarang: a. memarkir kendaraan di tempat larangan Parkir yang ditandai dengan Rambu Lalu				10 ayat (2) huruf d Perda No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, perlu untuk ditinjau kembali.	
--	---	--	--	--	--	--

	Lintas dan/atau Marka Jalan; b. memarkir kendaraan di trotoar; c. memarkir kendaraan di jalur lambat. (4) Petugas Parkir di Rumija wajib : a. menggunakan seragam identitas Petugas Parkir; b. memberikan tanda bukti parkir (karcis); c. menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas; d. memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.					
12	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut	Efektivitas pelaksanaan	Aspek operasional	Dari segi peraturan	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah	Jika belum ada agar dapat disusun

	mengenai standar teknis, persyaratan dan tata cara parkir di Rumija diatur dengan Peraturan Walikota.	peraturan perundang-undangan	atau tidaknya Peraturan	pelaksananya	disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	peraturan Walikota dimaksud.
13	Bagian Kedua Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija Paragraf 1 Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Rumija Pasal 12 (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa taman parkir, tempat penitipan kendaraan dan/atau gedung parkir. (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. (3) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus				masih relevan, hanya saja jika nanti dilakukan perubahan maka dapat ditambahkan penjelasan dalam Penjelasan Pasal 12 Perda, apa yang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor (jenis-jenisnya, batasan pengertian dan kriterianya)	Tetap hanya saja jika nanti dilakukan perubahan maka dapat ditambahkan penjelasan dalam Penjelasan Pasal 12 Perda, apa yang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor (jenis-jenisnya, batasan pengertian dan kriterianya)

	memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah daerah; b. keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas; c. kelestarian lingkungan; d. analisis dampak lalu lintas; dan e. kemudahan bagi pengguna jasa. (4) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.					
14	Pasal 13 (1) Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija harus memenuhi persyaratan : a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika peraturan walikota yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud.

	lintas; b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu; e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan; f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf,					
--	--	--	--	--	--	--

	atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya. (2) Fasilitas Parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.					
15	Paragraf 2 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dilakukan oleh : a. Pemerintah Daerah; b. perseorangan warga negara				masih relevan dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	tetap

	Indonesia; c. badan hukum Indonesia. (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok.					
16	Paragraf 3 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija oleh Pemerintah Daerah Pasal 15 (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dalam Pasal 19 ayat (2) PP No 28 Tahun 2018, dokumen kerja sama yg berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yg tidak memenuhi perjanjian. dalam Pasal 15 ayat (4) Perda ini belum terdapat klausul tentang penyelesaian perselisihan.	Pasal 15 ayat (4), kami rekomendasikan untuk diubah menjadi: Pasal 15 (4) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerja sama; c. jangka waktu

	dengan pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir; b. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan				kemudian Pasal 15 ayat (4) huruf e sama dengan huruf b Sehingga Pasal 15 ayat (4) huruf e diubah menjadi penyelesaian perselisihan	kerja sama; d. pokok-pokok mengenai kerja sama; e. penyelesaian perselisihan; f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; g. sanksi; h. tanda tangan para pihak; dan i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
--	--	--	--	--	--	---

	peraturan perundang- undangan. (4) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat : a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerja sama; c. jangka waktu kerja sama; d. pokok-pokok mengenai kerja sama; e. lokasi fasilitas parkir di luar Rumija yang menjadi objek kerja sama; f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; g. sanksi; h. tanda tangan para pihak; dan					
--	---	--	--	--	--	--

	i. persyaratan lain yang dianggap perlu.					
17	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud.
18	Paragraf 4 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija oleh Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Pasal 17 (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mendapat Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dari Walikota. (2) Walikota dapat	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	sehubungan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, dalam Pasal 55 angka 6 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat	Paragraf 4 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan

	melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat.				diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
19	Pasal 18 (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk untuk pemohon				Selanjutnya dalam Pasal 167 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui oss. Disamping itu Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha dan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan. Dalam Pasal 4 ayat (7) Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha disebutkan bahwa perizinan	

	perseorangan; d. memiliki izin usaha; (2) memiliki atau menguasai areal tanah dan/atau bangunan yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas Parkir kendaraan yang akan disediakan.				berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
20	Pasal 19 (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.					
21	Pasal 20 (1) Permohonan Izin					

	Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija diajukan kepada Walikota, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.					
22	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan, dan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud.

	Walikota.					
23	Paragraf 5 Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Rumija Pasal 22 (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berhak: a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan; b. menarik pungutan biaya Parkir dari pengguna Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 22 ayat (2) Perda ini belum mengakomodir ketentuan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f. ketentuan Pasal 22 ayat (4) ini disharmoni dengan Pasal 102 ayat (3), ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) terdapat yang belum diatur dalam Pasal 22 ayat (4) perda ini: a. persyaratan satuan ruang parkir; b. fasilitas pemadam kebakaran; c. fasilitas pengaman; dan d. fasilitas keselamatan.	Pasal 22 ayat (2) diubah menjadi: Pasal 22 (2)Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib: a. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha; b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir; c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan

	dimaksud pada ayat (1), wajib: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum; b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir; c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus; e. memastikan					informasi Fasilitas Parkir khusus; e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas; f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas; g. memberikan tanda bukti (karcis); h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab; i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan
--	--	--	--	--	--	--

	kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas; f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas; g. memberikan tanda bukti (karcis); h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab; i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir. (3) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir					Fasilitas Parkir. j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kebutuhan ruang Parkir; b. sistem sirkulasi kendaraan; c. komposisi peruntukan; d. alinyemen; e. kemiringan; f. ruang bebas atas; g. pengaturan keluar masuk;
--	---	--	--	--	--	---

	dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir. (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kebutuhan ruang Parkir; b. sistem sirkulasi kendaraan; c. komposisi peruntukan; d. alinyemen; e. kemiringan; f. ruang bebas atas; g. pengaturan keluar masuk; h. ketersediaan fasilitas pejalan kaki; i. alat penerangan; dan j. rambu dan marka. (5) Selain memenuhi standar teknis					h. ketersediaan fasilitas pejalan kaki; i. alat penerangan; j. rambu dan marka; k. persyaratan satuan ruang parkir; l. fasilitas pemadam kebakaran; m. fasilitas pengaman; dan fasilitas keselamatan.
--	--	--	--	--	--	---

	sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan: a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ramp up dan ramp down; c. sirkulasi udara; d. radius putar; e. jalur keluar darurat. (6) Dalam hal akan dilakukan pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) oleh Walikota.					
--	--	--	--	--	--	--

24	Paragraf 6 Tarif Parkir Pasal 23 (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. (2) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan dalam bentuk retribusi tempat khusus parkir. (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. (4) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan: a. penggunaan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sehubungan dengan diundangkannya UU No 1 Tahun 2022 dan PP No 35 Tahun 2021, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam satu Perda, Disamping itu Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Paragraf 6 Dihapus
----	--	-----------------------	----------------------	---	--	--------------------

	Fasilitas Parkir per jam, per hari: b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu; c. biaya operasional; dan d. asuransi. (5) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat memungut biaya Parkir paling banyak sebesar 2 (dua) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dikenakan pajak parkir kecuali penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah.					
25	Bagian Ketiga Kegiatan Parkir Yang				Masih relevan hanya saja perlu diberikan penjelasan	Masih relevan hanya saja perlu diberikan

	Bersifat Insidental Pasal 24 (1) Kegiatan Parkir yang bersifat insidental diselenggarakan pada tempat tertentu yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen karena suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian denganmempergunakan fasilitas umum dan area larangan Parkir sebagai tempat parkir. (2) Kegiatan parkir yang bersifat insidental harus dilengkapi dengan petunjuk berupa rambu, marka dan tanda Parkir yang bersifat sementara.				dalam penjelasan Pasal demi Pasal tentang incidental yang dimaksud	penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal tentang incidental yang dimaksud
26	Pasal 25 (1) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang bersifat insidental harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota dan dikenakan pajak parkir atau retribusi parkir. (2) Ketentuan lebih lanjut	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud.

	mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan kegiatan Parkir yang bersifat insidental diatur dengan Peraturan Walikota.					
27	BAB V PEMBATASAN RUANG PARKIR Bagian Kesatu Umum Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan ruang parkir. Pasal 27 (1) Pembatasan ruang parkir hanya dilakukan terhadap fasilitas parker untuk umum yang berada pada Rumija atau luar Rumija. (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit : a. memiliki perbandingan volume lalu lintas	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undnagan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Terkait dengan pembatasan parkir diperlukan pengaturannya dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi perlu untuk adanya SOP yang mengatur mengenai mekasnime pembatasan ruang parkir dan pemberitahuan kepada Masyarakat. Sebab dalam Pasal 28 ayat (2) Perda hanya diatur pembatasan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir dilengkapi dengan rambu dan/atau marka parkir. Selanjutnya bagaimana dengan pembatasan durasi parkir; tarif parkir; dan/atau kuota parkir juga diperlukan adanya pemberitahuan kepada Masyarakat melalui sarana informasi.	Masih relevan hanya saja perlu adanya penanda yang berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat terkait pembatasan yang dilakukan.

	kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh); b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam). (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan. (4) Pembatasan ruang parkir hanya dapat diberlakukan untuk ruang parkir kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan					
--	--	--	--	--	--	--

	terhadap ruang parkir untuk sepeda.					
28	Bagian Kedua Teknik Pembatasan Ruang Parkir Pasal 28 (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan : a. waktu parkir; b. durasi parkir; c. tarif parkir; d. kuota parkir; dan/atau e. lokasi parkir. (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dilengkapi dengan rambu dan/atau marka parkir.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undnagan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Bagaimana implementasi dari materi muatan ini khususnya terkait dengan pembatasan durasi parkir. Bagaimana mekanisme pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap pembatasan durasi parkir.	Perlu ditinjau kembali terkait dengan pembatasan durasi parkir, selain efektivitas dalam implementasinya juga efektivitas dalam mengurangi kepadatan lalu lintas. Perlu adanya SOP mengenai pembatasan ruang parkir.
29	Pasal 29 (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan waktu parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dilakukan dengan melakukan pengaturan parkir berdasarkan:	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undnagan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Terkait dengan pembatasan parkir diperlukan pengaturannya dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi perlu untuk adanya SOP yang mengatur mengenai mekanisme pembatasan ruang parkir dan pemberitahuan kepada	Masih relevan hanya saja perlu adanya penanda yang berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat terkait pembatasan yang dilakukan.

	a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan lalu lintas; b. jam pada hari libur dan hari kerja; c. waktu siang atau waktu malam. (2) Jumlah satuan ruang parkir yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan lalu lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas. (3) Pembatasan waktu parkir pada jam puncak kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan pelarangan parkir sepanjang ruas jalan dan/atau koridor.				Masyarakat. Sebab dalam Pasal 28 ayat (2) Perda hanya diatur pembatasan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir dilengkapi dengan rambu dan/atau marka parkir. Selanjutnya bagaimana dengan pembatasan durasi parkir; tarif parkir; dan/atau kuota parkir juga diperlukan adanya pemberitahuan kepada Masyarakat melalui sarana informasi.	
30	Bagian Kedua Pembatasan Durasi Parkir Pasal 30 (1) Pembatasan ruang	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Bagaimana implementasi dari materi muatan ini khususnya terkait dengan pembatasan durasi parkir.	Perlu ditinjau kembali terkait dengan pembatasan durasi parkir, selain efektivitas dalam implementasinya

	parkir dengan pembatasan durasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir. (2) Pembatasan durasi parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna parkir dan jenis pusat kegiatan. (3) Pembatasan durasi parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam. (4) Pemberlakuan pembatasan durasi parkir di Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter parkir mekanis, dan/atau meter parkir elektronik.	undnagan			Bagaimana mekanisme pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap pembatasan durasi parkir.	juga efektivitas dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.
31	Bagian Ketiga	Disharmoni	Definisi atau	Adanya	Pemerintah Daerah Kota	Pasal 31 ayat (2) perlu

	Pembatasan Tarif Parkir Pasal 31 (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang lebih tinggi pada jam puncak kepadatan lalu lintas dibandingkan dengan tarif parkir pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas. (2) Sistem pentarifan parkir meliputi: a. penerapan tarif parkir berdasarkan zonasi; dan b. penerapan tarif parkir progresif	pengaturan	konsep	perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini tidak mengatur pembatasan tarif parkir Bahwa dalam lampiran Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan; Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Progresif. Sehingga Pasal 31 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan	disesuaikan
32	Bagian Keempat Pembatasan Kuota Parkir Pasal 32 (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan kuota				Masih relevan	tetap

	parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf d dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parkir. (2) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi. (3) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zonasi parkir. (4) Pembatasan kouta parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.					
33	Bagian Kelima Pembatasan Lokasi Parkir	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi	berdasarkan Pasal 55 angka 6 UU No 6 Tahun 2023, bahwa fasilitas parkir di dalam ruang	Pasal 33 ditambahkan ketentuan bahwa fasilitas parkir di dalam

	Pasal 33 (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf e dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk parkir. (2) Pembatasan lokasi parkir diberlakukan pada parkir di Rumija pada jalan-jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi.			ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalanan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.	ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalanan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan
34	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Perlu adanya penegasan terkait dengan kewenangan penyelenggaraan parkir di dalam ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum	diubah

	(1) meliputi : a. penentuan pedoman teknis; b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.					
35	BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (2). (2) Pengguna Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2)	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 212 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa Pencabutan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan notifikasi baik dari Kementerian/Lembaga, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBB dan Likuidator serta	Sehingga Pasal 35 ayat (6) diubah dan disesuaikan

	huruf a, huruf b, dan huruf d dan/atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa gembok roda dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat tertentu dengan menggunakan mobil derek atau sarana lain. (3) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna Parkir. (4) Risiko yang terjadi akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna Parkir. (5) Petugas Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi administratif				berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau Lembaga peradilan. Selanjutnya atas notifikasi atau surat/keterangan/informasi tertulis, Lembaga OSS menerbitkan Keputusan pencabutan NIB. Dengan demikian yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan pencabutan perizinan berusaha adalah Lembaga OSS Disamping itu Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki Perda Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana didalamnya telah mengatur sanksi.	
--	--	--	--	--	--	--

	berupa teguran dan pemberhentian. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan izin/penghentian kerja sama.					
36	Pasal 36 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender. (2) Penyelenggara Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko. Pengaturan sanksi telah diatur dalam Bagian Ketujuh, maka ketentuan Pasal 36 Perda ini perlu untuk disesuaikan.	Pasal 36 diubah dan disesuaikan dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

	dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin/penghentian kerja sama.					
37	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota yang dimaksud sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan yang dimaksud.	Jika belum ada agar dapat disusun peraturan Walikota dimaksud.
38	BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 38 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh				Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan Penyidikan ada jika ada ketentuan pidana. Sehingga pengaturan ketentuan penyidikan dalam Perda ini memperhatikan nantinya perlu atau tidaknya ketentuan pidana	Menyesuaikan perlu atau tidaknya sanksi pidana dalam Perda ini.

	pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret					
--	--	--	--	--	--	--

	seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain					
--	---	--	--	--	--	--

	menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.					
39	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 39 (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Perda mengatur tentang izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak mengatur adanya sanksi pidana. Disamping itu Pasal 1 ayat (1) huruf e PP No 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari: e.pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah. Sehingga ketentuan Pidana dalam Perda ini perlu untuk ditinjau ulang.	Ketentuan Pidana dalam Perda ini perlu untuk ditinjau ulang.

40	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dan belum memiliki izin penyelenggaraan parkir, harus mengajukan izin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.				Masih relevan dengan penyesuaian	Masih relevan dengan penyesuaian
41	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				Perlu disesuaikan terkait dengan keberlakuan dari Perda No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, apakah perlu dilakukan perubahan atau tetap	Perlu disesuaikan dengan keberlakuan dari Perda No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, apakah perlu dilakukan perubahan atau tetap
42	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,				Masih relevan	tetap

	memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.					
--	---	--	--	--	--	--